



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sos

Pada hari Kamis, tanggal 18 November, dalam persidangan Pengadilan Negeri Soasio yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

IR. SYACHRIL I. MARSAOLI, Tempat Tanggal Lahir, Tomolou, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Rt. 002/Rw. 001 Jl. Sedap Malam, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA, Cq. GUBERNUR MALUKU UTARA, Beralamat di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE C.q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN DI TIDORE, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 November 2021 sebagai berikut :

PASAL 1

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan/ mengakhiri perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Sos secara damai;

PASAL 2

Bahwa sengketa Perkara Perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Sos, Tergugat mengakui telah melakukan kekeliruan penunjukan batas untuk pembuatan sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 Desa Balbar Tahun 2014 sehingga terhadap tanah milik Penggugat yang luas kurang lebih 50 x 55 atau 2.750 M² sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli dengan saudara STEFI SALINDEHO yang beralamat di Dusun Galala, Kota Sofifi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba Utara, Desa Sofifi dengan Nomor. 50/SKJB/V-03/2006 tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pemda (dahulu dengan Sohit)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nursia/ Pemda. (dahulu dengan Sadek Kahasan)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masri Soleman Pemda (dahulu dengan Din Safar)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda (dahulu dengan Djen Koli)

selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;

PASAL 3

Bahwa Obyek Sengketa tersebut merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 Desa Balbar Tahun 2014;

PASAL 4

Bahwa Tergugat mengakui jika Tanah Obyek Sengketa tersebut merupakan sah milik Penggugat;

PASAL 5

Bahwa Tergugat bersedia melepaskan sebagian hak pakai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 Desa Balbar Tahun 2014 secara fisik dan hukum atas Tanah Obyek Sengketa yang luas kurang lebih 50 x 55 atau 2.750 M² sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli dengan saudara STEFI SALINDEHO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba Utara, Desa Sofifi dengan Nomor. 50/SKJB/V-03/2006 tahun 2006 kepada Penggugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pelepasan hak pakai paling lama dalam jangka

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Akte Perdamaian dibacakan dipersidangan;

PASAL 6

Bahwa Turut Tergugat akan memproses permohonan pelepasan hak pakai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 Desa Balbar Tahun 2014 tersebut sepanjang syarat-syarat administrasi dipenuhi oleh Pemohon pelepasan hak dalam hal ini adalah Tergugat;

PASAL 7

Bahwa segala biaya yang timbul dari proses pelepasan sebagian hak pakai atas Tanah Obyek Sengketa tersebut dibebankan kepada Pihak Tergugat;

PASAL 8

Bahwa dengan telah bersepakatnya Para Pihak seperti tersebut diatas, maka Para Pihak, telah mengakhiri perkara No. 13/Pdt. G/2021/PN Sos, dan tidak akan saling menggugat;

PASAL 9

Bahwa semua biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng;

PASAL 10

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengukuhkan kesepakatan damai ini dalam akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh kami, Surtiyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H.,M.Kn dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 6 Oktober 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Johaness Sahertian, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, Pengugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Riyaldi, S.H.,M.Kn

Surtiyono, S.H.,M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Johanes Sahertian, S.E.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 135.000.00
Biaya Panggilan	: Rp2.100.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 30.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
TOTAL	: Rp2.315.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)